

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini ruang lingkup perlindungan konsumen sulit dibatasi bila hanya dengan menampung dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada setiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.

Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Era perdagangan bebas merupakan keniscayaan, Indonesia sebagai bagian dari warga dunia harus mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan atas globalisasi, liberalisasi, perdagangan, intergrasi global, dan intergrasi regional. Dalam era globalisasi mengakibatkan semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada konsumen, hal ini berakibat pada timbulnya tantangan baru yang semakin kompleks dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing bagi

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, h.1-2.

perdagangan di dalam negeri serta perlindungan atas konsumen². Sebagai antisipasi semakin terintegrasi pasar dalam negeri ke dalam pasar global, Kementerian Perdagangan melakukan optimalisasi kebijakan dan tindakan pengamanan bagi produsen domestik, pengamanan pasar dalam negeri dan melindungi konsumen. Hal ini yang menjadi dasar dibentuknya Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diamanahkan untuk bertanggung jawab setiap aspek-aspek perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.

Berdasarkan penjelasan pada UUPK bahwa pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi/digunakan oleh Konsumen. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), melainkan juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir (*end user*). Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan kontraktual sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik menjadi pembeli. Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

²Ditjenspk.kemendag.go.id, *Pilar-pilar peningkatan daya saing & perlindungan konsumen*, h.6, diakses pada tanggal 10 november 2014

Faktor utama yang menjadikan kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak nya sebagai konsumen masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Pemerintah di tuntut menegakan Perlindungan terhadap Konsumen, demi kenyamanan bersama antara Konsumen dan Pelaku usaha yang sedang menjalankan hubungan hukum yang tidak di sengaja. Upaya pemberdayaan ini dianggap penting karena tidak mudah mengharap kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian terhadap Konsumen baik secara langsung, maupun tidak langsung. Pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan Konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat sehingga memberikan dorongan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Perlindungan Konsumen pernah menganut asas *The privity of contract*, artinya pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dengan konsumen.³ Namun untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen prinsip ini tidak serta merta dapat diterapkan karena terminologi konsumen yang ada dalam UUPK itu sendiri

³*Ibid*

yang tidak harus dikategorikan sebagai pembeli yang memiliki hubungan kontraktual⁴.

Perlindungan Hukum bagi konsumen sebagaimana dijelaskan dalam UUPK melahirkan 2 (dua) keadaan, yaitu hak bagi konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha. Dikarenakannya hal-hal di atas Pemerintah dituntut untuk meningkatkan fasilitas Perlindungan terhadap Konsumen. Peningkatan fasilitas tersebut diawali dengan segala macam produksi barang di Indonesia diharuskan melalui proses Standarisasi terlebih dahulu sebelum memasuki pasar global dan jalur perdagangan. Proses standarisasi ini harus dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu secara transparan, tidak memihak, dan konsensus agar semua pihak yang bersangkutan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan *Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional*. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku dalam skala Nasional. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional. Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga / laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau

⁴*Ibid*

personel telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000.

Meskipun tidak semua barang dan atau jasa diwajibkan ber-SNI, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional. Akan tetapi dalam hal ini SNI mempunyai kaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau juga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis yang pada akhirnya barang dan jasa yang melalui proses standarisasi terlebih dahulu sebelum di edarkan di masyarakat akan memberikan jaminan rasa kenyamanan, keamanan dan ketenangan bagi konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut.

Dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor mulai diwajibkan harus melalui proses Standarisasi terlebih dahulu sebelum diedarkan di pasaran. Produsen maupun pengimpor wajib mengikuti tahapan proses standarisasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin untuk membubuhkan label SNI pada produk barang yang di produksi, label tersebut harus diletakkan pada posisi yang mudah terlihat oleh konsumen. Peraturan tersebut mengatur tentang standar kualitas bahan, termasuk yang terbuat dari baja atau alloy (logam campuran).

Berdasarkan data empiris yang diperoleh terdapat beberapa konsumen mengalami kerugian yang tidak diinginkan dari pecahnya pelek yang tidak ber-SNI tersebut akibat menghantam sebuah lubang pada saat konsumen mengendarai kendaraannya tersebut. Sebagian besar pecahnya pelek tersebut pada bagian bibir pelek, yang kemudian semakin membesar dan membuat ban menjadi sobek

sampai pada akhirnya ban meletus. Sehingga membuat kendaraan yang dikendarai kehilangan keseimbangannya, Hingga pada akhirnya kendaraan tersebut menabrak pengguna jalan lain yang sedang melalui ruas jalan yang sama. Setelah ditelusuri ternyata pelek yang digunakan oleh kendaraan tersebut belum melalui tahapan Standarisasi, karena tidak adanya Label SNI pada pelek kendaraan tersebut.⁵



Gambar 1. Produk Pelek Impor yang tidak berlabel SNI



Gambar 2. Produk Pelek Impor yang tidak memenuhi standar SNI

Menurut UUPK Pasal 4 huruf a bahwa Konsumen memiliki Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Seharusnya konsumen mendapati rasa nyaman dan aman dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Pemerintah yang sudah mengatur

⁵www.modifikasi.com/showthread.php/552703, diakses pada tanggal 8 April 2015.

tentang wajibnya standarisasi dari pelek yang akan di edarkan dipasaran. Telah terjadi beberapa kerugian terhadap konsumen yang di akibatkan dari pelek tidak memenuhi standarisasi, pelek-pelek yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan terhadap konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan mengenai SNI produk pelek di Indonesia telah menjamin hak-hak konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999?
2. Apakah pengaturan SNI pada produk pelek di Indonesia berlaku pula pada produk pelek impor yang telah memenuhi standar Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan mengenai SNI produk pelek di Indonesia telah menjamin hak-hak konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999.
2. Menganalisis apakah pengaturan SNI pada produk pelek di Indonesia berlaku pula pada produk pelek impor yang telah memenuhi standar Internasional.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan masalah dengan membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, perbandingan tersebut dilakukan

untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum/ putusan pengadilan yang terkait dengan perlindungan konsumen, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan masalah dengan membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum/ putusan pengadilan yang terkait dengan perlindungan konsumen, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual ini dilakukan penulis dengan cara beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama mengenai lembaga Standarisasi Produk di Indonesia, baik pengaturan maupun pelaksanaan untuk membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian tipe yuridis normatif, tipe ini dipilih dengan pertimbangan bahwa yang dikaji hanya norma-norma hukum.⁶

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : bahan hukum primer, berupa *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Peraturan Menteri Perindustrian No. 59/M-IND/PER/5/2012 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pelek kendaraan bermotor kategori M, N, O dan L secara Wajib, Peraturan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.93.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 113/M-IND/PER/12/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 59/M-IND/PER/5/2012 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pelek kendaraan bermotor kategori M, N, O dan L secara wajib, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 78/M-IND/PER/9/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 31/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi No. 6/IUBTT/PER/1/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib. Bahan Hukum sekunder, yang terdiri dari literatur, media massa dan penelusuran melalui situs-situs di Internet yang terkait dengan topik penulisan skripsi ini.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan konsumen sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku literatur yang menunjang, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari majalah, jurnal, surat kabar, serta data-

data yang didapat dari penelusuran di situs-situs yang mendukung sumber bahan hukum primer.

1.4.4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan dikumpulkan, selanjutnya melakukan pengklasifikasikan bahan hukum dan diuraikan secara sistematis, berdasarkan bab-bab dan sub pada rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang setiap bab nya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini mengidentifikasi bahwa tiap bab yang berada pada urutan lebih awal memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya, sebagai berikut :

Dalam bab I, menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam pembahasan skripsi ini sekaligus menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan bab I yang merupakan bab pendahuluan, sekaligus sebagai bab pengantar ini memaparkan mengenai latar belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sebagai penutup bab I dipaparkan mengenai pertanggungjawaban sistematis dari penulisan skripsi ini.

Dalam bab II , merupakan bab yang menjawab atas adanya rumusan masalah yang pertama, dimana pada bab II ini menjelaskan mengenai pengaturan

tentang hak – hak konsumen, yang sudah di jamin oleh UUPK. Sehingga dapat menjadi tambahan referensi bagi pembahasan dalam bab III.

Dalam bab III, merupakan bab yang menjawab atas adanya rumusan masalah yang kedua, dimana pada bab III ini menjelaskan bahwa produk pelek impor yang sudah memenuhi standar Internasional akan tetap mengikuti proses standarisasi di Indonesia yaitu, Standar Nasional Indonesia.

Dalam bab IV merupakan bab yang memberikan saran dan kesimpulan tentang permasalahan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana para pelaku pelaku-pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Per-Undang-undangan hukum di Indonesia. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kajian perlindungan hukum bagi konsumen pelek di Indonesia.